



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Pemohon :

AKBAR, Tempat/Tanggal Lahir : Bulukumba/02 Februari 1996, Jenis Kelamin :

Laki-Laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jl. Camp Abdi Borneo, RT/RW : 004/002, Desa Bumi Rahayu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia, NIK : 7302040202960003, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aryono Putra S.H., M.H. dan Salim Said, S.H. adalah Para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada kantor Hukum: LBH-Kaltara (Lembaga Bantuan Hukum Kalimantan Utara) Kantor Perwakilan Tanjung Selor : Jl. Jelarai Raya RT.001, Gg. Jawara, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, Email: lbhkalimantanutara@gmail.com, HP: 0812-5313-2471/0822-1102-9700, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 018/SKK-Pdt/LBHKALTARA/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2022 dengan register Nomor : 129/sk/2022/PN TJS, selanjutnya mohon disebut sebagai

PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca penetapan atas nama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Tjs tanggal 13 Desember 2022 tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Tjs tanggal 13 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Tjs



Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Desember 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 13 Desember 2022 dengan Nomor Register 40/Pdt.P/2022/PN Tjs telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bernama AKBAR, lahir di Bulukumba pada tanggal 2 Februari 1996, anak ke satu, laki – laki dari ayah bernama Jakaria. B. Keu dan ibu bernama Hasmatiah. B. Jumallah;
2. Bahwa Pemohon memiliki nama AKBAR yang tercantum/ tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6217/CS/VI/2014 yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba pada tanggal 2 Juni 2014;
3. Bahwa Pemohon juga memiliki nama sebagaimana tercantum/ tertulis dalam Kartu Keluarga No. 6404051507140004 yang diterbitkan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan pada tanggal 24 Mei 2022, tercatat atas nama AKBAR;
4. Bahwa Pemohon saat ini tidak memiliki kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) karena pada saat ingin menerbitkan KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan terdapat data kependudukan yang berbeda tetapi memiliki data Biometrik yang sama dengan Pemohon;
5. Bahwa identitas yang memiliki perekaman data biometrik yang sama dengan pemohon yaitu bernama TASLIM dengan data kependudukan;
 - 5.1. Berdasarkan Kartu Keluarga No. 6501052907190003 yang diterbitkan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan pada tanggal 29 Juli 2019, tercatat atas nama TASLIM;
 - 5.2. Berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 6501-KM-11092020-0002 tanggal akta 11 September 2020, tercatat atas nama TASLIM;
6. Bahwa Pemohon selaku orang yang tercantum dengan nama AKBAR dengan NIK : 7302040202960003 dan TASLIM dengan NIK : 7303050912970002 merupakan orang yang berbeda;
7. Bahwa sebelumnya Pemohon dan TASLIM ingin memperbaiki data kependudukan akan tetapi TASLIM telah meninggal dunia sehingga hanya Pemohon yang bisa memperbaiki data kependudukan Pemohon agar dapat menerbitkan KTP Pemohon;

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa data biometrik Pemohon yang terdapat dalam data biometrik TASLIM ingin pemohon hapus sehingga dapat melakukan perekaman biometrik kembali pada identitas Pemohon yang sebenarnya yaitu AKBAR;
9. Bahwa Pemohon akan menggunakan nama AKBAR untuk kepentingan kependudukan selanjutnya;
10. Bahwa sebelum dan setelah pengajuan Permohonan ini, Pemohon hanya ingin tertib administrasi kependudukan, sebagaimana keinginan Pemohon untuk dapat menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan;
11. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena akan menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan akan tetapi tidak bisa diterbitkan karena data Biometrik Pemohon terdapat pada identitas TASLIM sehingga dibutuhkan penetapan pengadilan untuk menghapus data Biometrik Pemohon pada identitas TASLIM;
12. Bahwa Pemohon saat ini tidak dapat menerbitkan Kartu Tanda Penduduk karena persoalan tersebut di atas, sebagaimana masyarakat Indonesia Pemohon ingin menerbitkan Kartu Tanda Penduduk oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Tanjung Selor;
13. Bahwa Pemohon saat ini berkeinginan memperoleh penetapan yang sah menurut hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dimana tempat tinggal Pemohon, dalam hal ini Pengadilan Negeri Tanjung Selor;
14. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor berkenan untuk memanggil Pemohon dan memeriksa dan selanjutnya berkenan pula untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah menurut hukum identitas Pemohon yang sebenarnya bernama AKBAR dengan NIK 7302040202960003;
3. Menetapkan sah menurut hukum Permohonan Penetapan Nama AKBAR yang tertera dalam Kartu Keluarga Nomor 6404051507140004, dan yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6217/CS/VI/2014, adalah PEMOHON, kemudian dapat menghapus data biometrik Pemohon yang terdapat dalam data biometrik atas nama TASLIM dengan NIK 7303050912970002 dalam data biometrik Sistem Computer pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Bulungan dan nama yang akan Pemohon gunakan untuk kepentingan Kependudukan selanjutnya adalah nama **AKBAR**;

4. Menetapkan Pemohon dapat menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon menyerahkan bukti-bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan 7302040702700002 atas nama Jakaria B Keu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 11 November 2020, telah diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan 73020445047000002 atas nama Hasmatiah B Jumallah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 29 Juli 2016, telah diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Akbar, Nomor: 6217/CS/VI/2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 2 Juni 2014, telah diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Akbar dengan Anita, Nomor 0287/015/XII/2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Selor tanggal 12 Desember 2017, telah diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6404051507140004, Nama Kepala Keluarga Jakaria B Keu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 24-05-2022, telah diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6501052907190003, Nama Kepala Keluarga Taslim yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 29-07-2019, telah diberi tanda bukti P-6;

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 650105231215007, Nama Kepala Keluarga Dian, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 15-07-2020, telah diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6501-KM-11092020-0002 atas nama Taslim yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 17 Juni 2022, telah diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Al-Akhtar Akbar, Nomor: 6501-LT-10072020-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 14 Juli 2020, telah diberi tanda bukti P-9;
10. Surat Keterangan No. 474.2/179/DKPS/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 23 Juni 2020 yang pada pokoknya menerangkan data biometrik Taslim (telah terbit akta kematiannya) sama dengan data biometrik Akbar, telah diberi tanda bukti P-10;

Fotokopi bukti-bukti surat P-3, P-4, P-5, P-8, P-9 dan P-10 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-1, P-2, P-6, P-7 yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi materai secukupnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan seluruh fotokopi terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, juga mengajukan 4 (empat) orang Saksi yaitu:

1. **SAIFUL HIDAYAT** telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang bekerja sebagai Aparatur Desa Bumi Rahayu mengenal Pemohon sejak tahun 2019;
- Bahwa permasalahan Pemohon karena memiliki 2 (dua) data kependudukan, yakni NIK dan Nama;
- Bahwa pemohon memiliki dua nama untuk satu orang, yakni Akbar dan Taslim, untuk NIK Saksi tidak tahu nomornya;
- Bahwa Sdr Akbar menggunakan data perekaman atas nama Taslim, kejadian tersebut terjadi ketika di Sulawesi;
- Bahwa karena waktu itu Pemohon menggunakan data atas nama Taslim sebab belum berumur 17 (tujuh belas) tahun dan digunakan untuk bekerja;
- Bahwa nama orang tua Pemohon, Ayah adalah Sdr Jakaria dan nama Ibu, Saksi lupa;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan sudah memiliki anak;

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, data biometrik Taslim dan Pemohon sama, dan Taslim sudah meninggal sehingga penghapusan data tidak dapat dilakukan dan harus ada putusan pengadilan;
- Bahwa data biometrik adalah retina mata dan sidik jari;
- Bahwa atas hal tersebut sampai dengan sekarang, Pemohon tidak memiliki KTP;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. **TAUFIK SUDAI** telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa KTP Pemohon bermasalah, karena ganda dimana Pemohon memakai nama orang;
- Bahwa nama yang dipakai adalah Taslim;
- Bahwa Saksi pernah menemani Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk mengurus KTP Pemohon, data yang muncul ialah fotonya Pemohon namun datanya Taslim;
- Bahwa saran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan harus melalui persidangan terlebih dahulu karena data Taslim sudah meninggal dunia;
- Bahwa sejak tahun 2008, Saksi mengenal dengan Ayahnya Pemohon yang sama sama kerja di sawit;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Jakaria;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan;

3. **TEGUH SETIAWAN** telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan;
- Bahwa awalnya yang bernama Sdr Taslim dengan NIK 7303050912970002. NIK ini sudah melakukan perekaman KTP, kemudian pada tanggal 9 September 2019 tercatat dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAD) telah dibuatkan akta Kematian dengan nomor 6501-KM-11092020-0002 lalu yang bersangkutan juga memiliki NIK baru yang bernama AKBAR dengan NIK 7302040202960003 dan yang bersangkutan ingin melakukan perekaman (*record*) lagi sehingga terjadi *duplicate record*. Dengan adanya *duplicate record* maka jelas Pemohon tidak bisa membuat KTP lagi karena

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah memiliki yang pertama tadi dan dikunci oleh pusat karena yang diakui oleh pusat adalah NIK yang pertama. Yang menjadi masalah Pemohon membuat akta kematian untuk NIK yang pertama sehingga dikunci oleh sistem dan NIK yang atas nama AKBAR tidak akan bisa dicetak jadi yang kami butuhkan adalah Penetapan Akta Pengadilan yang menyatakan bahwa akta kematian ini harus dibatalkan karena kenyataan yang bersangkutan masih hidup;

- Bahwa Sdr Taslim dan Sdr Akbar menurut data biometrik merupakan orang yang sama;
- Bahwa data biometrik ialah sidik jari, iris mata dan tanda tangan digital;
- Bahwa yang dihapus adalah yang bernama Taslim dalam perkara ini karena ada akta kematian maka tidak bisa dilakukan penghapusan;
- Bahwa yang mengeluarkan akta kematian Taslim adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan;
- Bahwa untuk mengajukan akta kematian di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yakni membawa pengantar/laporan kematian dari desa, kartu keluarga, mengisi formulir yang disediakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sepanjang sudah lengkap akan diproses;
- Bahwa ada yang melampirkan dari rumah sakit kalau meninggalnya di rumah sakit tapi kalau di rumah cukup dari desa;
- Bahwa proses keluarnya NIK yakni dengan mengisi formulir F101 ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh desa dan itu menjadi dasar kami untuk menginput ke dalam aplikasi SIAK jadi data tersebut harus nyata;
- Bahwa NIK terdiri dari kode angka yaitu 6 (enam) kode pertama terdiri dari 2 (dua) kode provinsi, 2 (dua) kode kabupaten, dan 2 (dua) kode kecamatan, 2 (dua) angka berikutnya adalah tanggal lahir, 2 (dua) digit bulan lahir dan 2 (dua) digit tahun lahir, selanjutnya 4 (empat) angka terakhir adalah nomor urut di Kecamatan yang mempunyai tanggal lahir yang sama;
- Bahwa status *duplicate record* KTP tidak bisa dicetak;
- Bahwa prosedur untuk penghapusan data ganda kependudukan menggunakan iris mata dan sidik jari untuk memastikan mana NIK nya yang sebenarnya setelah didapat NIK yang sebenarnya lalu dicatat lalu dilihat lagi *duplicate record*-nya lalu tetap diupayakan yang pertama sedangkan *duplicate record*-nya tidak bisa dipakai;

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan yang dialami Pemohon, yang dibutuhkan adalah pembatalan akta kematian karena akta tersebut yang mengunci di dalam aplikasi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah meninggal sehingga tidak bisa dipakai lagi;
- Bahwa bisa pastikan Akbar dan Taslim adalah orang yang sama karena dari iris mata dan sidik jarinya sama;
- Bahwa benar Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan mengeluarkan Surat Keterangan No: 474.2/179/DKPS/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 23 Juni 2020 yang pada pokoknya menerangkan data biometrik Taslim (telah terbit akta kematiannya) sama dengan data biometrik Akbar;
- Bahwa selain memberikan keterangan, Saksi juga menyerahkan Kronologi Data Kependudukan atas nama Taslim dan Akbar yang pada pokoknya didapati hasilnya *duplicate record*;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan;

4. **NICODEMUS** telah memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan;
- Bahwa awalnya yang bernama Sdr Taslim dengan NIK 7303050912970002. NIK ini sudah melakukan perekaman KTP, kemudian pada tanggal 9 September 2019 tercatat dalam sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) telah dibuatkan akta Kematian dengan nomor 6501-KM-11092020-0002 lalu yang bersangkutan juga memiliki NIK baru yang bernama AKBAR dengan NIK 7302040202960003 dan yang bersangkutan ingin melakukan perekaman (*record*) lagi sehingga terjadi *duplicate record*. Dengan adanya *duplicate record* maka jelas Pemohon tidak bisa membuat KTP lagi karena sudah memiliki yang pertama tadi dan dikunci oleh pusat karena yang diakui oleh pusat adalah NIK yang pertama. Yang menjadi masalah Pemohon membuat akta kematian untuk NIK yang pertama sehingga dikunci oleh sistem dan NIK yang atas nama AKBAR tidak akan bisa dicetak jadi yang kami butuhkan adalah Penetapan Akta Pengadilan yang menyatakan bahwa akta kematian ini harus dibatalkan karena kenyataan yang bersangkutan masih hidup;
- Bahwa Sdr Taslim dan Sdr Akbar menurut data biometrik merupakan orang yang sama;

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data biometrik ialah sidik jari, iris mata dan tanda tangan digital;
- Bahwa yang dihapus adalah yang bernama Taslim dalam perkara ini karena ada akta kematian maka tidak bisa dilakukan penghapusan;
- Bahwa yang mengeluarkan akta kematian Taslim adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan;
- Bahwa untuk mengajukan akta kematian di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yakni membawa pengantar/laporan kematian dari desa, kartu keluarga, mengisi formulir yang disediakan dinas kependudukan dan catatan sipil sepanjang sudah lengkap akan diproses;
- Bahwa ada yang melampirkan dari rumah sakit kalau meninggalnya di rumah sakit tapi kalau di rumah cukup dari desa;
- Bahwa proses keluarnya NIK yakni dengan mengisi formulir F101 ditanda tangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh desa dan itu menjadi dasar kami untuk menginput ke dalam aplikasi SIAK jadi data tersebut harus nyata;
- Bahwa NIK terdiri dari kode angka yaitu 6 (enam) kode pertama terdiri dari 2 (dua) kode provinsi, 2 (dua) kode kabupaten, dan 2 (dua) kode kecamatan, 2 (dua) angka berikutnya adalah tanggal lahir, 2 (dua) digit bulan lahir dan 2 (dua) digit tahun lahir, selanjutnya 4 (empat) angka terakhir adalah nomor urut di Kecamatan yang mempunyai tanggal lahir yang sama;
- Bahwa status *duplicate record* KTP tidak bisa dicetak;
- Bahwa prosedur untuk penghapusan data ganda kependudukan menggunakan iris mata dan sidik jari untuk memastikan mana NIK nya yang sebenarnya setelah didapat NIK yang sebenarnya lalu dicatat lalu dilihat lagi *duplicate record*-nya lalu tetap diupayakan yang pertama sedangkan *duplicate record*-nya tidak bisa dipakai;
- Bahwa permasalahan yang dialami Pemoohon, yang dibutuhkan adalah pembatalan akta kematian karena akta tersebut yang mengunci di dalam aplikasi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah meninggal sehingga tidak bisa dipakai lagi;
- Bahwa bisa pastikan Akbar dan Taslim adalah orang yang sama karena dari iris mata dan sidik jarinya sama;
- Bahwa benar Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan mengeluarkan Surat Keterangan No: 474.2/179/DKPS/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 23 Juni 2020 yang pada pokoknya menerangkan data biometrik Taslim (telah terbit akta kematiannya) sama dengan data biometrik Akbar;

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain memberikan keterangan, Saksi juga menyerahkan Kronologi Data Kependudukan atas nama Taslim dan Akbar yang pada pokoknya didapati hasilnya *duplicate record*;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tidak memiliki KTP;
- Bahwa Karena ada akta kematian atas nama Taslim yang datanya sama dengan Pemohon;
- Bahwa data yang dimaksud adalah data sidik jari dan iris retina mata yang perekamannya dilakukan di Sulawesi;
- Bahwa tujuan Pemohon memakai data Sdr Taslim digunakan untuk bekerja;
- Bahwa Pemohon sudah tidak menggunakan data Taslim sejak tahun 2019;
- Bahwa Pemohon sewaktu menikah hanya menggunakan kartu keluarga (KK);
- Bahwa Pemohon sudah memiliki Anak, namun di akta kelahirannya hanya ada nama Isteri Pemohon karena Pemohon tidak memiliki KTP;
- Bahwa Pemohon yang mengurus akta kematian Taslim dengan harapan agar KTP Pemohon atas nama Akbar bisa dicetak, akan tetapi malah menimbulkan masalah baru;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan atas saran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan;
- Bahwa sarannya ialah agar meminta pembatalan akta kematian Taslim;
- Bahwa sekarang Pemohon tidak bekerja, karena lamaran kerja harus ada Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan syaratnya harus ada KTP;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 2 Januari 2023, yang sebelum mengajukan Kesimpulan Kuasa Hukum Pemohon mengajukan perubahan Permohonan yakni:

Posita Angka 7 seluruhnya diubah sebagai berikut:

7. Bahwa Pemohon dalam perkara a quo meskipun orang yang berbeda dengan Taslim akan tetapi data biometrik Pemohon sama dengan data Biometrik pada identitas Taslim sehingga *duplicate record* dalam perekaman data biometrik;

Setelah posita angka 7 ditambahkan beberapa posita diantaranya 7.1, 7.2, dan 7.3 sebagai berikut:

- 7.1 Bahwa Pemohon ingin menghapus data biometrik pada identitas Taslim akan tetapi tidak bias dikarenakan Taslim telah terbit akta Kematianannya sehingga NIK pada identitas Taslim terkunci dan tidak bisa diubah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.2 Bahwa Pemohon yang mengurus untuk menerbitkan akta kematian atas nama Taslim dengan tujuan agar bisa menerbitkan KTP atas nama Akbar akan tetapi tindakan tersebut merupakan kesalahan Pemohon;

7.3 Bahwa Pemohon ingin memperbaiki kesalahan Pemohon dan membenarkan Identitas Pemohon yang sebenarnya sehingga Pemohon ingin membatalkan akta kematian Taslim karena pada saat ini Pemohon masih hidup dan data biometrik Pemohon masih terdata pada identitas Taslim;

Posita Angka 8 seluruhnya diubah sebagai berikut:

8. Bahwa Pemohon ingin mengajukan Permohonan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menerbitkan KTP akan tetapi tidak bisa dikarenakan pada saat melakukan perekaman data Biometrik muncul data Biometrik yang sama pada identitas Taslim yang telah memiliki akta Kematian sehingga diperlukan penetapan dari Pengadilan untuk membatalkan akta kematian atas nama Taslim;

Posita angka 11 diubah sebagai berikut:

11. Bahwa pemohon mengajukan permohonan karena akan menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan akan tetapi tidak bisa diterbitkan karena data Biometrik Pemohon terdapat pada identitas Taslim yang telah memiliki akta kematian sehingga dibutuhkan penetapan pengadilan untuk menghapus data biometrik Pemohon pada identitas Taslim;

Petitum angka 3 seluruhnya diubah sebagai berikut:

3. Menetapkan Pemohon atas nama AKBAR dengan NIK : 7302040202960003, memiliki data Biometrik yang sama dengan identitas atas nama Taslim dengan NIK : 6501052907190003;

Petitum angka 4 seluruhnya diubah sebagai berikut:

4. Menyatakan tidak sah secara hukum Akta Kematian No. 6501-KM-110920-0002 tanggal 11 September 2020 atas nama Taslim.

Menimbang, bahwa terhadap perubahan Permohonan yang diserahkan sesaat sebelum Kuasa Pemohon menyerahkan kesimpulan akan Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum acara perdata mengenai perubahan Permohonan tidak ada diatur secara tegas, namun demikian Hakim akan mendasarkannya pada Permohonan termasuk dalam perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri. Selain itu, berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Pemohon sudah pernah mengajukan Permohonan dengan register Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Tjs akan tetapi dicabut



dengan alasan "*Pemohon ingin mengubah pokok permohonan yang ada dalam permohonan Pemohon dan masih mempersiapkan bukti-bukti yang akan Pemohon sampaikan apabila permohonan akan diajukan kembali*". Hakim juga mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 209 K/Sip/1960 tanggal 6 Maret 1971, yang kaidah hukumnya "*perubahan surat gugatan dibolehkan asalkan tidak bertentangan dengan Asas Hukum Acara Perdata, yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materiel yang diuraikan dalam surat gugatan*", meskipun Yurisprudensi tersebut mengenai perubahan gugatan, Hakim memandang kaidah hukumnya dapat diterapkan terhadap perubahan permohonan *a quo*, yang tidak ada pihak lain selain daripada Pemohon. Atas hal tersebut karena perubahan tersebut tidaklah merugikan kepentingan pihak lain dan demi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga sangatlah beralasan atas perubahan tersebut untuk dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini haruslah dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon, mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat, keterangan Pemohon di persidangan bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk membatalkan Kutipan Akta Kematian Nomor 6501-KM-11092020-0002 atas nama Taslim yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 17 Juni 2022 dengan tujuan agar Pemohon yang bernama Akbar dapat mencetak KTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan penjelasannya, pembatalan akta catatan sipil dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pembatalan akta dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pembatalan akta dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pembatalan akta dengan cara tanpa melalui pengadilan atau *Contrarius Actus*;

Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran *a contrario* Hakim terhadap Pasal 71 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan penjelasannya, dan karena ketentuan Pasal 72 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta penjelasannya berikut peraturan pelaksanaannya, tidak mensyaratkan agar akta catatan sipil yang dapat dibatalkan harus belum diserahkan, Hakim berpendapat bahwa apabila akta sudah diserahkan kepada subyek akta maka data dalam akta pencatatan sipil hanya dapat diubah dengan mekanisme pembatalan akta baik dengan cara melalui putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau tanpa melalui pengadilan;

Menimbang, bahwa karena permasalahan Pemohon hanya dapat dilakukan dengan mekanisme pembatalan akta pencatatan sipil melalui putusan pengadilan, Hakim mencermati permohonan ini adalah berkaitan dengan permohonan pembatalan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa karena mekanisme pembatalan akta pencatatan sipil melalui putusan pengadilan maka berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan pengadilan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon pada pokoknya untuk membatalkan akta pencatatan sipil tersebut, dan karena pengadilan dilarang untuk menolak perkara yang telah didaftarkan oleh Pemohon, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon bermaksud untuk membatalkan akta kematian dengan putusan pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin hukum acara perdata dalam Buku M. Yahya Harahap yang berjudul Hukum Acara Perdata dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, kewenangan memutus perkara permohonan terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terdapat frasa “putusan pengadilan” dalam Pasal 72 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan pelaksanaannya sedangkan perkara ini diajukan secara *volunter* atau melalui permohonan, dan karena kewenangan untuk memutus perkara permohonan terbatas pada hal-hal yang secara tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan untuk diputus melalui pengadilan maka Hakim harus memeriksa dan memastikan terlebih dahulu apakah pembatalan akta melalui pengadilan dapat diperiksa dengan mekanisme *volunter* yang diputuskan dengan penetapan atau harus dengan mekanisme gugatan atau *contentiosa* yang diputuskan dengan putusan;

Menimbang, bahwa karena Pasal 72 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, penjelasan pasal tersebut, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan putusan pengadilan, Hakim akan menggunakan penafsiran sistematis dan gramatikal terhadap Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan halaman 139 dari Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan, terdapat frasa “berdasarkan penetapan/putusan pengadilan” pada formulir Catatan Pinggir Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil yang memiliki kode CP.17;

Menimbang, bahwa karena lampiran dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 memberikan alternatif berupa penetapan atau putusan sebagai dasar pembatalan akta catatan sipil, Hakim berpendapat bahwa terdapat alasan hukum atau dasar hukum untuk memeriksa perkara ini di pengadilan secara *voluntair* dengan pengajuan permohonan ke Pengadilan Negeri Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa terdapat alasan hukum atau dasar hukum untuk memeriksa perkara ini di Pengadilan Negeri Tanjung Selor secara *voluntair* dengan pengajuan permohonan oleh Pemohon ke pengadilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pembatalan akta pencatatan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk mengadili perkara ini secara *voluntair*, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dengan alat bukti yang diajukannya untuk menetapkan apakah petitum dari Pemohon dalam surat permohonannya dapat dikabulkan;

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPerdara, setiap orang yang mendalilkan dirinya mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yakni bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Akbar, Nomor: 6217/CS/VI/2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 2 Juni 2014, bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Akbar dengan Anita, Nomor 0287/015/XII/2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Selor tanggal 12 Desember 2017, bukti P-5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 6404051507140004, Nama Kepala Keluarga Jakaria B Keu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 24-05-2022, dan bukti P-10 berupa Surat Keterangan No. 474.2/179/DKPS/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 23 Juni 2020 yang pada pokoknya menerangkan data biometrik Taslim (telah terbit akta kematiannya) sama dengan data biometrik Akbar, telah terbukti bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya bernama Akbar, mengenai NIK yang dipergunakan nantinya baik di data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang digunakan untuk pencetakan KTP Pemohon dikarenakan memiliki data ganda, maka Hakim menyerahkan sepenuhnya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, dikarenakan memiliki data ganda (*duplicate record*), apakah menggunakan NIK 7302040202960003 atau NIK 7303050912970002. Dengan demikian, petitum kedua Pemohon dikabulkan dengan perubahan redaksional secukupnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yang pada pokoknya menetapkan Akbar dan Taslim memiliki data biometrik yang sama akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi data biometrik terdiri atas iris retina mata, sidik jari dan tanda tangan digital. Berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa dapat dipastikan dan terbukti bahwa Akbar dan Taslim memiliki data biometrik yang sama, hal ini juga diperkuat dan bersesuaian dengan bukti P-10 berupa Surat Keterangan No. 474.2/179/DKPS/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 23 Juni 2020 yang pada pokoknya menerangkan data biometrik Taslim (telah terbit akta kematiannya) sama dengan data biometrik Akbar, selain itu

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat Kronologi Data Kependudukan atas nama Taslim dan Akbar yang pada pokoknya didapati hasilnya *duplicate record* yang diserahkan oleh Saksi Teguh Setiawan dan Nicodemus yang keduanya bekerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan pada pokoknya didapati hasil *duplicate record* (data ganda) antara Taslim dan Akbar, yang mana berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut Taslim dan akbar merupakan orang yang sama. Dengan demikian, petitum ketiga pemohon dikabulkan dengan perubahan redaksional secukupnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat yang pada pokoknya menyatakan tidak sah secara hukum Akta Kematian Nomor 6501-KM-11092020-0002 atas nama Taslim yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 17 Juni 2022, sebelum mempertimbangkan pokok petitum keempat tersebut, Hakim akan menjabarkan mengenai peristiwa yang berkaitan:

1. Bahwa Pemohon yang bernama Akbar;
2. Bahwa Pemohon yang bernama Akbar tidak dapat melakukan pencetakan KTP dikarenakan memiliki data biometrik yang sama dengan Taslim;
3. Bahwa atas hal tersebut, Pemohon mengurus akta kematian sebagaimana dimaksud dan dimohonkan sendiri oleh Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan;
4. Bahwa dikarenakan tidak memiliki KTP, Pemohon juga otomatis belum memiliki Kartu Keluarga, yang mana data Pemohon masih didapati di Kartu Keluarga Orang Tua Pemohon dan Isteri beserta Anak Pemohon tercantum di Kartu Keluarga Orang Tua Isteri (vide bukti P-5 dan P-7);
5. Bahwa dikarenakan tidak memiliki KTP, di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tidak tercantum nama Ayah/Pemohon, hanya tercantum nama Ibu/Isteri Pemohon;
6. Bahwa sekarang Pemohon tidak bekerja, karena lamaran kerja harus ada Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan syaratnya harus ada KTP;

Menimbang, bahwa inti daripada permohonan Pemohon ialah tidak dapatnya Pemohon mencetak KTP karena data ganda (*duplicate record*) dan data rekaman yang pertama atas nama Taslim sudah terbit akta kematiannya sehingga diperlukan pembatalan Akta kematian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pembatalan akta dapat dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah. Oleh karena telah terbukti bahwa akta kematian Taslim didasarkan pada berdasarkan keterangan yang tidak benar dan tidak sah secara hukum maka akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam objek perkara a quo untuk diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk membatalkannya;

Menimbang, bahwa tidak sah secara hukum Akta Kematian Nomor 6501-KM-11092020-0002 atas nama Taslim yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 17 Juni 2022 maka *mutatis mutandis* harus pula menerbitkan KTP atas nama Akbar;

Menimbang, bahwa Hakim berpendirian *lex semper dabit remedium* yang bermakna hukum selalu memberikan solusi, oleh karenanya petitum keempat Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, baik secara motif dan secara yuridis, dimana petitum nomor 2, 3 4 telah dikabulkan oleh Hakim sehingga sangatlah beralasan apabila Petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya sebagaimana petitum nomor 1 permohonan Pemohon;

Menimbang, karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair* dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan, Rbg, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah menurut hukum Identitas Pemohon yang sebenarnya bernama Akbar;
3. Menetapkan Pemohon atas nama Akbar memiliki data Biometrik yang sama dengan identitas atas nama Taslim;

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan tidak sah secara hukum Akta Kematian Nomor 6501-KM-11092020-0002 atas nama Taslim yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 17 Juni 2022;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 oleh Mifta Holis Nasution, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Gema Listya Adhy Saputra, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Gema Listya Adhy Saputra S.H.

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

- | | | |
|----|----------------------|---------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses/ATK | : Rp75.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Nihil |
| 4. | Biaya PNBK Panggilan | : Rp10.000,00 |
| 5. | Biaya Materai | : Rp10.000,00 |
| 6. | Redaksi | : Rp10.000,00 |

-----+
Jumlah : Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Tjs